



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH SEBAGAI PENDIRI
PERSEROAN TERBATAS LEMBU BETINA SUBUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan ketidaksanggupan PT. Lembu Jantan Perkasa memenuhi kewajiban penyeteroran modal dasar perseroan sebagai penyertaan modal pada PT. Lembu Betina Subur sesuai amanat Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur, sehingga terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham pada PT. Lembu Betina Subur;

- b. bahwa untuk memenuhi kecukupan modal dasar PT. Lembu Betina Subur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Pemerintah Daerah perlu mengambil alih kekurangan kewajiban PT. Lembu Jantan Perkasa melalui penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
9. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas

Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH**

SEBAGAI PENDIRI PERSEROAN TERBATAS LEMBU BETINA SUBUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 Seri E.3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Daerah;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. menciptakan peluang usaha; dan
- e. melakukan pembinaan dan pendampingan teknologi kepada masyarakat.

2. Diantara BAB II dan BAB III disisip 1 (satu) BAB dan 1 Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

BAB II A

Pasal 3A

Penyertaan modal daerah pada PT. Lembu Betina Subur berlandaskan pada:

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang investasi dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah daerah diarahkan agar dana investasinya digunakan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan

- e. Asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang terbagi ke dalam 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nominal @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
 - (2) Modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus, Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Komposisi Modal disetor sampai dengan akhir tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah :
 - a. Daerah sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 52.500 (Lima

puluh dua ribu lima ratus) lembar saham; dan

- b. PT. Lembu Jantan Perkasa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham.

(2) Pada Tahun 2010 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

(3) Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Komposisi Modal disetor menjadi :

- a. Daerah sebesar 89,29 % (*Delapan puluh sembilan koma dua puluh sembilan Per seratus*) atau sebesar Rp 6.250.000.000,00 (*Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) atau senilai 62.500 (Enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham; dan
- b. PT. Lembu Jantan Perkasa sebesar 10,71 % (*Sepuluh Koma Tujuh Puluh Satu Per seratus*) atau sebesar Rp 750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) atau senilai 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) lembar saham.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk mewakili pemerintah daerah dalam perseroan, walikota selaku pemegang saham dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota komisaris untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali apabila dimungkinkan sesuai peraturan perundang -undangan
 - (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili pemerintah daerah dalam perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala sekali 3 (tiga) bulan kepada walikota;
6. Ketentuan Pasal 11, 12, 13, 15 dan 16 dihapus.
 7. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisip 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A
PEMERIKSAAN

Pasal 15 A

Pemeriksaan laporan keuangan perseroan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS setiap tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE

Pembina Utama Muda, NIP. 195606251986031004
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH SEBAGAI PENDIRI
PERSEROAN TERBATAS LEMBU BETINA SUBUR**

I. PENJELASAN UMUM

bahwa dengan ketidakanggupan PT. Lembu Jantan Perkasa memenuhi kewajiban penyertaan modal dasar perseroan sebagai modal penyertaan modal pada PT. Lembu Betina Subur sesuai amanat Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur, perlu dilakukan perubahan komposisi kepemilikan saham pada PT. Lembu Betina Subur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 12